

**PERANAN FILSAFAT HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK
KORBAN KEJAHATAN BERKEDOK INVESTASI ELEKTRONIK
SEBAGAI BAGIAN HAK ASASI MANUSIA**

Oleh:
Gelmok Samosir
Universitas Sumatera Utara
E-mail:
tiomas1407@gmail.com

ABSTRACT

Many aspects of human life are significantly changed by the ever-evolving technology. Transactions are one of the things that are made easier with every facility provided by technology. However, many people take advantage of the convenience of technology to commit crimes, one of which is electronic investment today. so that the role of legal philosophy is included in the need for support and assistance for victims of crimes committed under the guise of electronic investment. so that the role of legal philosophy is included in the need for support and assistance for victims of crimes committed under the guise of electronic investment. The purpose of this study is to find out how legal philosophy influences the rights of crime victims which are protected by electronic investment as a component of human rights. This research uses a doctrinal legal methodology or often referred to as a document study or literature study by applying a qualitative approach. The results obtained are
Keywords: Legal Philosophy, Crime, Human Rights

ABSTRAK

Banyak aspek kehidupan manusia yang secara signifikan diubah oleh teknologi yang terus berkembang. Transaksi merupakan salah satu hal yang dipermudah dengan setiap fasilitas yang disediakan oleh teknologi. Namun, banyak orang yang memanfaatkan kemudahan teknologi untuk melakukan kejahatan, salah satunya investasi elektronik saat ini. sehingga peran filsafat hukum termasuk dalam kebutuhan dukungan dan bantuan bagi korban kejahatan yang dilakukan dengan berkedok investasi elektronik. sehingga peran filsafat hukum termasuk dalam kebutuhan dukungan dan bantuan bagi korban kejahatan yang dilakukan dengan berkedok investasi elektronik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana filosofi hukum mempengaruhi hak-hak korban kejahatan yang dilindungi oleh investasi elektronik sebagai komponen hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum doktrinal atau sering disebut dengan studi dokumen atau studi kepustakaan dengan menerapkan pendekatan kualitatif. Hasil yang didapatkan yaitu
Kata Kunci: Filsafat Hukum, Kejahatan, Hak Asasi Manusia

1. PENDAHULUAN

Peran hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negara tidak lepas dari harapan bahwa hukum akan hadir dalam kehidupan mereka.

Landasan Perlindungan hukum di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar pemikiran dan dasar Negara. Salah satu komponen keselamatan masyarakat adalah pemberian perlindungan hukum. Semua warga negara

Indonesia sama-sama dilindungi oleh hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asuransi hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap orang yang sah dengan jaminan bahwa setiap kebebasan yang mereka miliki akan dilindungi dari pengaruh dan kegiatan yang meresahkan yang dapat menghancurkan atau merusak hak istimewa yang mungkin dimiliki oleh subjek yang sah (Syauket et al., 2022).

Fasilitas sekuritas online merupakan salah satu tanda kemajuan dalam berinvestasi. Investasi adalah janji untuk menyetorkan sejumlah uang yang diiming-imingi timbal balik atau keuntungan yang melebihi modal yang diberikan. Berinvestasi tidak diragukan lagi dapat memberi investor sejumlah keuntungan, termasuk kemampuan untuk mencegah inflasi, menaikkan aset mereka, menanggulangi situasi darurat, merencanakan masa yang akan datang, dan mencapai kemandirian finansial. Sedangkan, investasi online adalah investasi yang dilakukan melalui platform yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Hermawanti et al., 2022).

Teknologi memfasilitasi sejumlah aktivitas seperti investasi online, tetapi juga membantu aktivitas kriminal karena aktivitas tersebut dapat mencakup

komunitas yang lebih luas. Terlepas dari siapa itu, pelaku bebas untuk memilih korban mereka. Penipuan adalah jenis kejahatan yang sering terjadi melalui internet. Sampai saat ini, kasus penipuan banyak sekali dan tidak pernah ada habisnya. Penipu menggunakan berbagai modus operandi untuk menipu korban dan mencuri sebagian harta benda mereka (Siahaan, 2020).

Tindak pidana penipuan berupa penanaman modal secara curang (ilegal) merupakan peristiwa yang mendapat perhatian dari media massa baik cetak maupun elektronik belakangan ini. Mayoritas masyarakat Indonesia masih memiliki pemahaman yang sangat terbatas tentang berbagai sarana keuangan baru. Bahkan beberapa orang tidak mau belajar bagaimana melakukan investasi yang bijak dan sukses. Orang sering berfokus pada hasil yang akan mereka capai, jadi ketika peluang investasi muncul, pertanyaan pertama yang biasanya mereka tanyakan adalah berapa keuntungan yang bisa mereka dapatkan (Ariansyah & Abdullah, 2021).

Jika kita melihat hak asasi manusia, kita dapat melihat bahwa itu hanyalah kebebasan mendasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menjelaskan bahwa hak asasi manusia

adalah tolak ukur universal untuk kesuksesan semua orang dan semua bangsa. Undang-undang nasional telah disahkan untuk melindungi kebebasan tercantum dalam hukum negara dan hukum internasional (Arliman, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tindak pidana melalui sarana elektronik saat ini sudah diatur. Akibat disahkannya undang-undang ini, maka peraturan yang mengatur tentang teknologi informasi menjadi bidang tersendiri untuk tujuan penangkapan pelaku kejahatan yang menggunakan sarana elektronik.

Berdasarkan konteks di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Peranan Filsafat Hukum dalam Perlindungan Hak Korban Kejahatan Berkedok Investasi Elektronik sebagai Bagian Hak Asasi Manusia*".

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal, disebut juga dengan penelitian kepustakaan dokumen atau studi dokumen, yang merupakan bagian dari penelitian hukum normatif (Cahyani et al., 2021). Studi dokumen

sering digunakan dalam penelitian kualitatif karena merupakan sumber yang dapat diandalkan, bersifat alami, membantu sebagai bukti ujian, dan penemuannya dapat memberikan wawasan baru tentang subjek yang diteliti (Ardiyanto & Fajaruddin, 2019). Studi dokumentasi dapat dianggap sebagai metode pengumpulan data dengan menggunakan dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh organisasi yang menjadi subjek investigasi (Yusra et al., 2021).

Metodologi penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian deskriptif dan sering menggunakan analisis menyeluruh. Proses dan makna (Perspektif subjek) menjadi fokus utama penelitian kualitatif. Untuk memastikan bahwa topik penelitian sejalan dengan data yang tersedia, landasan teori berfungsi sebagai panduan. Penelitian kualitatif juga dianggap sebagai penyelidikan terhadap lingkungan tempat berlangsungnya berbagai aktivitas sosial (Kaharuddin, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia, menurut Pasal 2 UU No 12 Tahun 2011 pengganti UU No 10 Tahun 2004 adalah Pancasila. Mengingat bahwa ideologi Pancasila adalah semangat para pejuang rakyat yang berfungsi sebagai kekuatan pemersatu dalam

masyarakat yang sebelumnya terbagi atas wilayah, ras, suku, agama, golongan, dan faktor lainnya. Masyarakat Indonesia yang beragam menjadikan cita-cita para pejuang untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera dapat diwujudkan melalui Pancasila. Paragraf keempat Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Pancasila adalah Grundnorm atau asal usul segala sumber hukum di Indonesia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan falsafah hukum Indonesia dan Batang Tubuh UUD 1945 berikut penjelasannya merupakan teori hukumnya. Dikatakan demikian karena landasan hukum yang kuat bagi Indonesia dapat ditemukan dalam naskah pokok UUD 1945. Landasan filosofis hukum positif dituangkan dalam teori hukum tersebut (Bakir, 2017).

Seseorang harus memahami filsafat dan hukum untuk memahami filsafat hukum. Filsafat digambarkan sebagai cabang ilmu yang meneliti masalah yang berada di luar ruang lingkup penelitian konvensional dan belum terselesaikan (Sukardi & Yonnawati, 2022).

Fasilitas sekuritas online merupakan salah satu tanda kemajuan dalam berinvestasi. Masyarakat Indonesia masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang bentuk investasi baru dan transaksi internet. Sebenarnya, beberapa orang

kurang memperhatikan praktik investasi yang etis dan tepat. Karena hasil adalah satu-satunya hal yang menggoda orang, mereka selalu memulai dengan bertanya berapa banyak uang yang akan mereka hasilkan. Terkadang orang tidak menyadari bahwa perhitungan yang salah akan mengakibatkan kerugian. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memilih investasi online yang tepat, seperti berinvestasi di saham, reksa dana, emas, valuta asing, atau pendanaan UMKM, atau yang dikenal dengan peer-to-peer (P2P) lending, merupakan hal yang penting. Hal lain yang perlu dipikirkan adalah seberapa bagus pialang (broker), bagaimana memahami skema investasi online, seberapa berisiko investasi online, dan mendiversifikasi investasi elektronik.

Saat ini banyak berita di televisi Indonesia mengenai penipuan investasi atau penipuan terkait investasi yang ditemukan menggunakan media sosial atau platform yang dirancang dengan mempertimbangkan investasi. Platform ini menawarkan kesepakatan yang memikat dengan jaminan pengembalian yang besar dalam waktu singkat. Karena itu, banyak orang menjadi tertarik untuk berinvestasi tanpa memikirkan atau memahami sejarah platform tersebut. Mirisnya, alih-alih membantu orang yang menginvestasikannya, semua uang ini

justru menimbulkan kerugian sehingga banyak orang yang merasa dirugikan. Hal ini disebabkan investor yang menaruh uangnya pada bisnis investasi tetapi tidak mengelolanya dengan baik hanya mendistribusikannya kepada investor lain atau bahkan menariknya untuk keuntungan pribadi. Praktek pencucian uang disebut sebagai kejahatan yang melibatkan transaksi keuangan (Rahma et al., 2022).

Informasi terkini hingga Selasa, 22 Maret 2022, daftar investasi ilegal yang dihentikan yang terdiri dari 5.081 (lima ribu delapan puluh satu) fintech dan investasi ilegal yang diterbitkan oleh Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (Hermawanti et al., 2022)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan saat ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi landasan hukum bagi tindak pidana pencucian uang.

Pencucian uang sama halnya dengan korupsi karena tidak jauh dari perbuatan mengambil harta atau benda orang lain untuk kepentingan sendiri. Kedua kejahatan ini sama-sama mengerikan karena seseorang atau sesuatu mengambil hak milik orang lain. Hal ini

merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia itu sendiri (HAM).

UU no. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menjadi landasan bagi proses hukum pemulihan dan ganti rugi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban) dan Perubahannya. Menurut aturan ini, proses hukum restitusi dan ganti rugi harus berdasarkan permintaan korban, yang kemudian akan diselesaikan dalam suatu putusan atau putusan pengadilan yang bersangkutan, kecuali proses hukum ganti rugi yang ditujukan semata-mata kepada pengadilan HAM atau korban tindak pidana yang mengakibatkan pelanggaran HAM. bukan untuk setiap korban tindak pidana.

Tindakan hukum langsung dan tidak langsung yang dapat dilakukan oleh korban untuk menegakkan hak-haknya diatur oleh undang-undang hukum positif di Indonesia. Menurut Setiawan, (2020) masing-masing upaya hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Upaya untuk menerima kompensasi atas kesalahan atau wanprestasi

Korban melakukan upaya ini sesuai dengan hukum acara perdata,

khususnya sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (HIR). Pelaku dapat disebut oleh korban akibat pelanggaran Pasal 1365 BW oleh pelaku atau akibat wanprestasi antara korban dan pelaku.

- 2) Proposal untuk menggabungkan kasus kompensasi dengan tuntutan pidana sebagaimana dalam KUHAP

Tindakan yang dilakukan sesuai dengan aturan acara KUHAP, tetapi juga dilakukan sesuai dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata KUHAP (HIR). Pasal 98 sampai 101 KUHAP mengatur permohonan yang diajukan kepada korban kejahatan agar tuntutan ganti rugi digabungkan dengan perkara pidana yang sedang disidangkan di pengadilan. Dalam upaya ini, KUHAP hanya menetapkan jika pilihan ganti rugi korban hanya berdampak pada biaya yang telah dikeluarkan oleh korban.

- 3) Permohonan pailit berdasarkan upaya UU Kepailitan

Korban pun dapat mencoba untuk mengajukan kebangkrutan sebagai cara yang lebih spesifik di bawah aturan acara perdata. Suatu perjanjian yang dapat dianggap sebagai hutang antara pelaku dan korban dalam hubungan keperdataannya berupa suatu perjanjian.

Dalam hal ini, pelaku tindak pidana bertindak sebagai debitur yang berkewajiban membayar kepada korban sebagai kreditur sejumlah tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan, seperti utang dalam bentuk penggantian untuk keuntungan investasi seperti dalam kasus-kasus Koperasi Cipaganti, Pandawa, atau GTI Syariah atau pengembalian biaya umrah bagi jamaah yang gagal berangkat seperti pada kasus First Travel dan Abu Tour. Para korban tentu dapat mengajukan pailit dan menerima ganti rugi berdasarkan penyelesaian utang-piutangnya oleh kurator jika mereka mampu menyusun dan menetapkan dalil-dalil tentang utang-utang yang memenuhi standar kepailitan.

- 4) Upaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk meminta penggantian kepada pengadilan

Korban melakukan upaya untuk meminta restitusi sesuai dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Tidak seperti upaya lain, upaya ini mengidentifikasi pemohon sebagai korban penipuan kemudian meminta ke pengadilan dan mempertimbangkan kasus pidana melalui Lembaga Perlindungan Saksi Korban sebagai organisasi pemerintah. Tuntutan restitusi dapat diajukan baik sebelum

maupun sesudah putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan telah berkekuatan hukum tetap.

Korban merupakan partisipan utama dalam kejahatan. Dengan tidak adanya korban, suatu peristiwa tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan. Peranan korban pun akan berlangsung hingga kejahatan tersebut telah terjadi. Seperti pelaku kejahatan, para korban juga punya hak yang seharusnya terpenuhi setelah kejahatan tersebut terjadi. Pembelaan hukum bagi korban bukan saja mengenai pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mengenai hal lainnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) pada *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* dalam Khoirruni'mah & Primbada, (2021), menyarankan untuk memperhatikan setidaknya empat poin berikut:

- a. "Akses untuk menerima keadilan dan menerima perlakuan yang setara" (*access to justice and fair treatment*).
- b. Memberikan restitusi kepada korban, keluarganya, atau

orang lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa pemidanaan.

- c. Negara harus memberikan kompensasi bagi korban, keluarganya, atau tanggungan korban jika pelaku tidak mampu melakukannya.
- d. Menawarkan dukungan material, fisik, psikologis, dan sosial kepada korban melalui pemerintah, relawan, dan komunitas (*assistance*).

4. SIMPULAN

Dapat dijelaskan bahwa filsafat hukum sebenarnya membela fungsi hak asasi manusia yang menjamin perlindungan korban kejahatan investasi elektronik, dengan menggunakannya sebagai landasan fundamental ilmu hukum. Hukum juga tumbuh dan berkembang dalam teori hukum positivisme melalui filsafat hukum. Perlindungan terus-menerus terhadap korban dijunjung tinggi oleh filsafat hukum positivis, yang pada akhirnya dapat menghasilkan hukum yang responsif bagi korban penipuan dan kejahatan lain yang menyamar sebagai investasi elektronik. Hak asasi manusia didasarkan pada gagasan bahwa hak-hak dasar diperoleh

sejak lahir, membuat pembelaan korban kriminal menjadi perhatian utama hak asasi manusia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanto, H., & Fajaruddin, S. (2019). Tinjauan atas artikel penelitian dan pengembangan pendidikan di Jurnal Keolahragaan. *Jurnal Keolahragaan*, 7(1), 83–93.
- Ariansyah, Y., & Abdullah, M. Z. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 201–208.
- Arliman, L. (2016). Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 1(2), 1–25.
- Bakir. (2017). Peran Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. *At-Turas Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 85–96.
- Cahyani, N. M. D. A., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terhadap Pemalsuan Merek Fashion. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 175-179 |.
- Hermawanti, K., Sopianti, I. N., Nufus, H. Z., & Kuswand. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi Illegal Secara Online Dalam Perspektif Viktimologi. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 233–248.
- Kaharuddin. (2021). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8.
- Khoirruni'mah, A., & Primbada, B. S. (2021). Tinjauan Viktimologi Terhadap Korbanpenipuan Jual Beli Melalui Media Online. *Journal DELICT*, 7(2), 94–103.
- Rahma, A. S., Fitrionio, R. A., Danuarta, A., Muhammad, Chamami, R., & Cahyani, Y. S. (2022). Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, 5(1), 56–65.
- Setiawan, P. J. (2020). Sistem Pemulihan Kerugian Integratif Bagi Korban Penipuan Skala Masif di Indonesia. *Jurnal Kertha Patrika*, 42(3), 230–257.
- Siahaan, S. (2020). Tinjauan hukum terhadap penipuan arisan berbasis online dengan berita bohong dihubungkan dengan undangundang

nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam putusan NOMOR: 1356/PID/B/2016/PN.BDG. *Elibrary Unikom*, 1–20.

Sukardi, D. H., & Yonnawati. (2022). Peranan Filsafat Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Perdata Formil Dan Materil. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 221–234.

Syauket, A., Adawiyah, R. Al, & Ferdiananto, A. (2022). HUKUM PERLINDUNGAN INVESTOR Analisis Investasi Ilegal Binomo. In *HUKUM PERLINDUNGAN INVESTOR Analisis Investasi Ilegal Binomo* (p. 13).

Yusra, Z., Zulkarnain, R., & Sofino. (2021). Pengelolaan LKP Pada Masa Pendmik Covid-19. *Journal Lifelog Learning*, 4(1), 15–22.